



**NASKAH KONTRAK
PENELITIAN USULAN BARU**

**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA**

DAFTAR ISI BERKAS

NASKAH KONTRAK RANGKAP I
NASKAH KONTRAK RANGKAP II
NASKAH KONTRAK RANGKAP III



BERKAS KONTRAK
PENELITIAN USULAN BARU
RANGKAP 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
NOMOR: 1417/LL3/AL.04/2023

Pada hari senin tanggal dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Lukman : Plt. Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 No. 4, Cawang, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dhaniswara K. Harjono : Rektor UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta Timur 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Penelitian Usulan Baru tahun anggaran 2023 sebanyak 3 (*Tiga*) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, perguruan tinggi skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 Tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp287.800.000,-** (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Penelitian Usulan Baru, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Nomor Rekening	: 078301000010304
Nama penerima pada rekening	: Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: RS. UKI, Jatinegara
NPWP Perguruan Tinggi	: 013700026005000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu
 - a. Tahap kesatu sebesar **Rp201.460.000,-** (*Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan;
 - b. Tahap kedua sebesar **Rp86.340.000,-** (*Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari perguruan tinggi penerima dana penelitian yang diunggah pada laman yang ditentukan paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. Laporan Akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola penelitian membuat Kontrak Pelaksanaan Program penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima hasil penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian penelitian;
 2. Laporan kemajuan penelitian;
 3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - d. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 1. Catatan harian penelitian;
 2. Laporan kemajuan penelitian;
 3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama paling sedikit **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (3) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pasal 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak

dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Lukman, S.T., M.Hum
NIP 197805112003121002

PIHAK KEDUA,



Dhaniswara K. Harjono *hs*

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR KONTRAK : 1417/113/AL.04/2023
 TANGGAL KONTRAK : 26 Juni 2023
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Kristen Indonesia
 NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4
 UNIT ORGANISASI : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Nama Perguruan Tinggi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Skema	Dana Penelitian Usulan Baru Tahun 2023	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Kristen Indonesia	DESI SIANIPAR	Efektivitas Pelaksanaan Konseling Pranikah dalam Menanggulangi Stunting di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jernat Sion, Rote Ndao, NTT	PPS-PTM	Rp 22.500.000	Rp 15.750.000	Rp 6.750.000
Universitas Kristen Indonesia	FARADIBA	Eksplorasi dan Potensi Dampak Pembangunan Terhadap Peningkatan Temperatur Wilayah Dalam Upaya Akselerasi Pembangunan Desa	PKDN	Rp 84.300.000	Rp 59.010.000	Rp 25.290.000
Universitas Kristen Indonesia	MASDA SURTI SIMATUPANG	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Terintegrasi Generative Pre-Trained Transformer Chat (GPTChat) untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa	PER	Rp 181.000.000	Rp 126.700.000	Rp 54.300.000
Total				Rp 287.800.000	Rp 201.460.000	Rp 86.340.000



Universitas Kristen Indonesia

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KONTRAK PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaniswara K. Harjono
Jabatan : Rektor
Institusi : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
No Kontrak : 1417/LL3/AL.04/2023
Jumlah Judul : 3 Judul
Jumlah Dana : **Rp 287.800.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru

Jakarta, 26 Juni 2023
Rektor UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA



Dhaniswara K. Harjono



**KUITANSI &
BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENELITIAN USULAN BARU**

**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA**

DAFTAR ISI BERKAS

Kuitansi dan BAP Rangkap 1
Kuitansi dan BAP Rangkap 2
Kuitansi dan BAP Rangkap 3



BERKAS KUITANSI & BAP
PENELITIAN USULAN BARU
RANGKAP 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

KUITANSI

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah==**

Untuk pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru sebesar 70%, sesuai Kontrak No. 1417/LL3/AL.04/2023**

Rp201.460.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran



Lukman
NIP 197805112003121002

Jakarta, 3 Juli 2023
Rektor UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA



Dhaniswara K. Harjono *ps*



BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: **1417/LL3/BAP/AL.04/2023**

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Lukman**
Jabatan : **Plt. Kepala**
Alamat : **Jln. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dhaniswara K. Harjono**
Jabatan : **Rektor**
NPWP : **013700026005000**
Alamat : **RS. UKI, Jatinegara**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan tanggal DIPA : **SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4, tanggal 31 Maret 2023**
 - No. dan Tanggal SP2H : **1417/LL3/AL.04/2023, 26 Juni 2023**
 - Nilai SP2H : **Rp287.800.000,-**
(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : **Pelaksanaan Program Penelitian Usulan Baru**
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap I (satu)
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 201.460.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____(+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 201.460.000,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BRI Rekening No. 078301000010304** atas nama **Universitas Kristen Indonesia**

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU



Lukman
NIP 197805112003121002

PIHAK KEDUA



Dhaniswara K. Harjono

hs

Nomor : 1575/4/SKEP/WIDINA/IX/2023
Perihal : Surat Keterangan
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth:
Masda Surti Simatupang, S.Pd., M.Hum.
Dr. dr. Dameria Sinags, M.Pd.
Di
Tempat

Semoga Bapak/Ibu dalam senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah (SWT). Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa Naskah Bapak/Ibu yang berjudul:

MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERINTEGRASI GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER CHAT (GPTCHAT)

Berdasarkan hasil keputusan redaksi, bahwa naskah yang diajukan tersebut telah **Diterima** dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan untuk dapat diterbitkan secara cetak.

Demikian informasi ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan

Terimakasih.

Hormat kami,



Elan Jaelani
Manager & Executive Editor